



PUTUSAN

Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gede Mahasudi
2. Tempat lahir : Bungkulan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/9 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dalung Permai Blok Q/27 Br. Bhineka Kauh Kel./Ds.
Dalung Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gede Mahasudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **ROZI MAULANA, SH**, Penasihat Hukum, berkantor pada LAW OFFICE ROZI & WIJAYA PARTNERS yang beralamat di Jalan Pulau Moyo No. 4 B (Masuk di depan Gate 2 PT Putra Bhineka Jaya) Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GEDE MAHASUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan No.PDM : 401/BDG/Eoh/12/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE MAHASUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Redmi Note 9 berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Redmi 8 berwarna Hitam

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lolly Ferdiana Westplat

4. Menetapkan agar terdakwa GEDE MAHASUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa GEDE MAHASUDI pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 09.35 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Barber Shop Jl. Kubu Anyar Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa menjemput pacar Terdakwa yaitu saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT dengan tujuan untuk mengantar saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT melakukan vaksin namun karena jadwal vaksin saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT ditunda akhirnya Terdakwa mengajak saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT untuk ke mengantarnya ke Barber shop Jl. Kubu Anyar Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk potong rambut, sekira pukul 09.00 WITA dan pada saat setelah saksi I GEDE MAHASUDI selesai potong rambut Terdakwa meminta kepada saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT untuk mengambilkan topi milik Terdakwa yang diletakkan di meja cukur didekat tempat duduk penunggu kemudian saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT mengambil topi yang dimaksud dan melihat disamping topi tersebut ada 2 (dua) buah handphone yaitu 1 buah handphone Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 Warna Hitam yang langsung saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT ambil tanpa bertanya kepada Terdakwa apakah 2 (dua) tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa menuju mobil milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT dan ketika didalam mobil saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT memberitahu Terdakwa bahwa saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT telah menaruh 2 (dua) handphone di didekat persneling mobil dan dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian Terdakwa mengantar saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT pulang ke kos nya;

Bahwa setelah pulang dari kos saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT Terdakwa masuk dan melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 buah handphone Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 Warna Hitam yang ditaruh oleh saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT di sebelah persneling mobil dan seharusnya Terdakwa patut menduga handphone yang diberi oleh saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT bukanlah milik saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT dan juga bukan milik Terdakwa sendiri namun dua handphone tersebut tetap Terdakwa simpan didalam dashboard mobil miliknya supaya tidak ada yang melihat dengan tujuan untuk memilikinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa uang menyimpan 1 buah handphone Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 Warna Hitam milik saksi TEGUH WIRYONO tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi TEGUH WIRYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi TEGUH WIRYONO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa GEDE MAHASUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGUH WIRYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 09.35 wita bertempat di Barber Shop Jalan Kubu Anyar Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung Bali.
- Bahwa benar adapun handphone milik saksi yang saksi laporkan telah hilang tersebut antara lain yaitu :
- 1 (satu) buah HP Redmi Note 9 berwarna Hitam dengan sim card simpati dengan nomor : 081239166077 dengan nomor IMEI : 864328055798763.
- 1 (satu) buah HP Redmi 8 berwarna Hitam dengan sim card simpati dengan nomor : 081238313168 dengan nomor IMEI : 867233044646643.;
- Bahwa benar sebelum diketahui hilang handphone milik saksi yang saksi laporkan telah hilang tersebut saksi taruh diatas meja didepan saksi duduk, pada saat saksi cukur rambut di barber Shop jalan Kubu Anyar Kuta Badung ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui caranya pelaku tersebut mengambil handphone milik saksi, karena pada saat itu saksi sedang cukur rambut ;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 09.35 wita bertempat di Barber Shop Jalan Kubu Anyar Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung Bali. Saksi datang ke barber shop tersebut dengan tujuan potong Rambut, kemudian ada seorang laki-laki yang duluan potong rambut dan selesai potong rambut Bersama teman wanitanya yang duduk dikursitamu didekat kursi cukur tempat saya dicukur lalu orang laki-laki tersebut keluar diikuti oleh teman wanitanya. Lalu beberapa menitnya, saksi melihat 2 (dua) buah handphone milik saksi sudah tidak ada diatas meja. Dengan adanya peristiwa ini saksi kehilangan 2 (dua) buah handphone yaitu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP Redmi Note 9 berwarna Hitam dengan sim card simpati dengan nomor : 081239166077 dengan nomor IMEI : 864328055798763 dan 1 (satu) buah HP Redmi 8 berwarna Hitam dengan sim card simpati dengan nomor : 081238313168 dengan nomor IMEI : 867233044646643. Dengan adanya peristiwa ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu saksi melaporkan peristiwa ini ke Kantor Polisi Polsek Kuta.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengizinkan kepada siapapun untuk mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi, yang saksi laporkan telah hilang tersebut.
- Bahwa saat saya menaruh kedua handphone milik saya di meja tempat saya dicukur yang berdekatan dengan kursi tamu menunggu.
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saya dan kami sepakat berdamai dan saya diberikan ganti rugi berupa uang
- Bahwa saya telah memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa saya telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. LOLY FERDYANA WESTPLAT, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wita bertempat di Barber Shop Jl. Kubu Anyar Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Adapun barang milik orang lain yang telah saksi ambil tersebut berupa 2 (dua) buah Hp.;
- Bahwa benar adapun cara saksi hingga berhasil mengambil Hp milik orang lain tersebut yaitu pada saat saksi sedang mengantar pacar saksi yang bernama GEDE MAHASUDI untuk cukur rambut di Barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung. Selesai cukur rambut, GEDE MAHASUDI menyuruh saksi untuk mengambil topi milik GEDE MAHASUDI diatas meja cukur, lalu saksi mengambil topi tersebut dan ternyata disebelah topi ada 2 (dua) buah HP, sehingga saksi juga mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut, setelah itu saksi dan GEDE MAHASUDI pergi dari barber Shop tersebut. Saksi melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapakah nama pemilik dari Hp yang telah berhasil saksi ambil tersebut, tapi pada saat itu saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir bahwa 2 (dua) Hp tersebut adalah milik GEDE MAHASUDI karena berada di sebelah topi milik GEDE MAHASUDI.

- Bahwa benar saksi tidak ada maksud dan tujuan apa-apa saat mengambil Hp milik orang lain tersebut. Saksi mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut karena saksi berpikir bahwa 2 (dua) buah Hp tersebut adalah milik GEDE MAHASUDI. Dan saksi mengambil Hp tersebut tanpa seijin pemilik.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa, setelah saksi berhasil mengambil 2 (dua) buah Hp milik orang lain tersebut, lalu saksi dan GEDE MAHASUDI keluar dari Barber Shop dan masuk kedalam mobil GEDE MAHASUDI, setelah itu 2 (dua) buah Hp tersebut saksi taruh di sebelah porsneling mobil.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah GEDE MAHASUDI mengetahui saat saksi menaruh 2 (dua) buah Hp tersebut di sebelah porsneling, tapi saat didalam mobil tersebut saksi sudah memberitahukan kepada GEDE MAHASUDI bahwa saksi menaruh 2 (dua) buah Hp di sebelah persneling dan GEDE MAHASUDI menjawab "iya".
- Bahwa benar saksi kenal dengan GEDE MAHASUDI sudah sejak 8 bulan yang lalu tapi mulai dekat / pacaran sejak 6 bulan yang lalu. Ya saksi mengetahui Hp milik GEDE MAHASUDI yaitu Hp jenis Samsung dan Redmi.
- Bahwa benar Hp milik GEDE MAHASUDI berbeda dengan 2 (dua) buah Hp milik orang lain yang telah saksi ambil tersebut, namun salah satu Hp dari 2 (dua) buah Hp milik orang lain tersebut mirip warnanya dengan Hp milik GEDE MAHASUDI.
- Bahwa benar saksi tidak pernah merencanakan sebelumnya mengambil 2 (dua) buah Hp milik orang lain tersebut dan saksi tidak pernah melakukan perbuatan yang sama di tempat lain.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 07.30 wita, pacar saksi yang bernama GEDE MAHASUDI menjemput saksi di tempat tinggal saksi dengan tujuan untuk mengantar saksi vaksin, namun karena jadwal vaksin saksi ditunda akhirnya GEDE MAHASUDI meminta saksi untuk mengantar ke Barber Shop untuk cukur rambut. Kemudian saksi dan GEDE MAHASUDI ke barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung. Sekira jam 09.00 wita, GEDE MAHASUDI selesai cukur rambut dan saksi disuruh oleh GEDE MAHASUDI untuk mengambil topi milik GEDE MAHASUDI di meja

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukur, lalu saksi mengambil topi milik GEDE MAHASUDI beserta 2 (dua) buah Hp yang ada di sebelah topi tersebut. Setelah itu saksi keluar dari barber Shop terlebih dahulu dan GEDE MAHASUDI belakangan. Kemudian saksi dan GEDE MAHASUDI masuk kedalam mobil milik GEDE MAHASUDI dan saksi menaruh 2 (dua) buah Hp tersebut di sebelah porsneling. Lalu saksi diantar oleh GEDE MAHASUDI ke tempat tinggal saksi sedangkan 2 (dua) buah Hp tersebut masih berada di dalam mobil.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat GEDE MAHASUDI sedang cukur rambut, ada seorang laki-laki yang menunggu giliran untuk cukur rambut. Setelah GEDE MAHASUDI selesai cukur rambut, lalu seorang laki-laki tersebut duduk di kursi cukur. Setelah itu GEDE MAHASUDI meminta saksi untuk mengambil topi milik GEDE MAHASUDI di meja cukur depan seorang laki-laki tersebut duduk saat dicukur. Kemudian saksi mengambil topi dan 2 (dua) buah Hp yang ada disebelah topi. Yang mana topi dan 2 (dua) buah Hp tersebut berada di meja cukur depan seorang laki-laki tersebut duduk sambil cukur rambut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat saksi bekerja bernama barber Shop Remaja dan di tempat tersebut saksi sebagai tukang cukur.
- Bahwa salah satu pelanggan tempat saksi bekerja telah kehilangan Hp tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.30 wita bertempat di Barber Shop Remaja Jl. Kubu Anyar Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.
- Bahwa pelanggan tempat saksi bekerja yang telah kehilangan Hp tersebut bernama Pak TEGUH, tapi saksi tidak mengetahui apa jenis Hp milik Pak TEGUH yang telah hilang namun waktu itu Pak TEGUH menjelaskan bahwa Hp milik Pak TEGUH yang telah hilang tersebut sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa sebelum diketahui hilang, 2 (dua) buah Hp tersebut ditaruh di meja cukur tapi tidak tepat di depan Pak TEGUH namun agak menyamping ke kiri dekat dengan kursi penunggu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 2 (dua) buah Hp milik Pak TEGUH tersebut karena pada saat itu saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukur rambut dari Pak TEGUH dan pada saat mencukur rambut tersebut, tiba-tiba Pak TEGUH kaget karena 2 (dua) buah Hp miliknya telah hilang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.00 wita, saksi baru sampai di barber Shop Remaja, saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang dicukur rambutnya oleh teman saksi dan juga saksi melihat ada seorang perempuan yang sedang duduk kursi penunggu. Karena belum ada pelanggan, saksi akhirnya keluar tapi pada saat saksi diluar ada pelanggan yang bernama Pak TEGUH datang untuk cukur rambut dan akhirnya saksi kembali masuk kedalam barber Shop. Pada saat didalam, Pak TEGUH duduk di kursi cukur dan menaruh 2 (dua) buah Hp miliknya di meja cukur tapi tidak tepat di depan pak TEGUH namun agak menyamping ke kiri dekat dengan kursi penunggu dan saksi mencukur rambut Pak TEGUH. Kemudian seorang laki-laki yang dicukur rambutnya oleh teman saksi tersebut selesai cukur dan melakukan pembayaran, sedangkan yang perempuan saksi lihat keluar terlebih dahulu dan disusul oleh seorang laki-laki tersebut, tidak berselang lama Pak TEGUH kaget dan menjelaskan 2 (dua) buah Hp miliknya yang sebelumnya ditaruh di meja cukur tersebut telah hilang.
- Bahwa GEDE MAHASUDI tersebut yang saksi maksudkan yang sedang dicukur oleh teman saksi sedangkan LOLLY FERDYANA WESPLAT tersebut yang saksi maksudkan yang sedang duduk di kursi penunggu pada saat saksi mencukur rambut dari Pak TEGUH, seperti yang saksi jelaskan diatas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. I.G.K. AGUS WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi rekan saksi yang bernama I WAYAN SUBRATA telah mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- Bahwa Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi dan rekan saksi amankan saat dilakukan interogasi mengaku bernama :
 - GEDE MAHASUDI, Laki, umur 46 tahun, Bungkulan / 09 Juni 1975, agama Hindu, Karyawan Swasta, Indonesia, alamat tinggal : Dalung Permai Blok Q/27 Br. Bhineka Kauh Kel/Ds. Dalung Kec. Kuta Utara Badung.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LOLLY FERDYANA WESPLAT, Perempuan, umur 40 tahun, Jakarta / 27 Juli 1981, agama Kristen, Wiraswasta, Indonesia, alamat tinggal : Jl. Dewi Sartika Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, Alamat asal : Jl. Letda Ismail Gg. Bidara Rt/Rw. 002/001 Kel/Ds. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang Jawa Barat.
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengamankan orang yang bernama GEDE MAHASUDI tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 23.45 Wita bertempat di tempat cuci mobil Jl. Tegeh Sari Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Sedangkan LOLLY FERDYANA WESPLAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 23.50 wita bertempat di tempat tinggalnya Jl. Dewi Sartika Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 17.30 Wita datang seorang laki-laki ke Polsek Kuta dan melaporkan bahwa 2 (dua) buah Hp miliknya telah diambil oleh seseorang pada saat sedang cukur rambut di barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.35 wita. Lalu korban juga menjelaskan bahwa mencurigai seorang laki-laki yang juga cukur rambut di tempat tersebut yang telah mengambil Hp milik korban, yang mana seorang laki-laki tersebut mempunyai irri-ciri Kepala botak, berperawakan tegap, warna kulit putih. Mendapat laporan tersebut, saksi dan rekan saksi yang bernama I WAYAN SUBRATA langsung menuju ke TKP guna mencari informasi yang lebih banyak dan di TKP saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari tukang cukur bahwa seorang laki-laki yang dicurigai telah mengambil Hp milik korban tersebut datang ke Barber Shop bersama-sama dengan seorang perempuan dengan mengendarai mobil Xenia warna putih. Dengan bekal informasi tersebut, saksi dan rekan saksi berkeliling di seputaran Kuta guna mencari informasi lebih lanjut. Kemudian sekira jam 23.30 wita, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada mobil dengan pengendara seorang laki-laki yang mirip dengan cirri-ciri diduga pelaku sedang berada di tempat cuci mobil Jl. Tegeh sari Kuta-Badung. Lalu saksi dan rekan saksi menuju ke tempat tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang cirri-cirinya sesuai dengan yang dijelaskan oleh korban. Setelah diinterogasi, seorang laki-laki tersebut mengaku bernama GEDE MAHASUDI. Dan seorang laki-laki yang bernama GEDE MAHASUDI tersebut mengakui bahwa telah menyimpan 2 (dua) buah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp yang bukan miliknya yang mana niat GEDE MAHASUDI menyimpan 2(dua) buah Hp tersebut dengan tujuan akan dipergunakan sendiri. GEDE MAHASUDI juga menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) buah Hp tersebut, dan 2 (dua) buah Hp tersebut sempat bordering berkali-kali tapi GEDE MAHASUDI tidak mengangkat. GEDE MAHASUDI juga menjelaskan bahwa memang benar datang ke Barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung untuk cukur rambut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.30 wita bersama dengan pacarnya yang bernama LOLLY FERDYANA WESPLAT. Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan GEDE MAHASUDI beserta 2 (dua) buah Hp milik korban, setelah itu saksi dan rekan saksi mengajak GEDE MAHASUDI untuk menunjukkan dimana tempat tinggal dari LOLLY FERDYANA WESPLAT. Selanjutnya saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan LOLLY FERDYANA WESPLAT di tempat tinggalnya di Jl. Dewi Sartika Tuban Kuta-Badung. Setelah dilakukan interogasi, LOLLY FERDYANA WESPLAT mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Hp di meja cukur Barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung pada saat GEDE MAHASUDI sudah selesai cukur rambut. Kemudian 2 (dua) buah Hp tersebut diletakan di samping porsneling mobil milik GEDE MAHASUDI pada saat diantar pulang oleh GEDE MAHASUDI dan LOLLY FERDYANA WESPLAT juga menjelaskan bahwa pada saat meletakan 2 (dua) buah Hp tersebut di samping porsneling mobil, LOLLY FERDYANA WESPLAT sudah memberitahukan kepada GEDE MAHASUDI. Kemudian kami mengamankan GEDE MAHASUDI dan LOLLY FERDYANA WESPLAT beserta barang bukti ke Polsek Kuta guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditunjukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Hp Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Redmi 8 warna hitam, saksi bisa menjelaskannya bahwa 2 (dua) buah Hp ini yang berhasil saksi dan rekan saksi sita dari GEDE MAHASUDI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. I WAYAN SUBRATA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saksi rekan saksi yang bernama saksi I.G.K. AGUS WIRAWAN telah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- Bahwa Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saksi dan rekan saksi amankan saat dilakukan interogasi mengaku bernama :
- GEDE MAHASUDI, Laki, umur 46 tahun, Bungulan / 09 Juni 1975, agama Hindu, Karyawan Swasta, Indonesia, alamat tinggal : Dalung Permai Blok Q/27 Br. Bhineka Kauh Kel/Ds. Dalung Kec. Kuta Utara Badung.
- LOLLY FERDYANA WESPLAT, Perempuan, umur 40 tahun, Jakarta / 27 Juli 1981, agama Kristen, Wiraswasta, Indonesia, alamat tinggal : Jl. Dewi Sartika Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, Alamat asal : Jl. Letda Ismail Gg. Bidara Rt/Rw. 002/001 Kel/Ds. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang Jawa Barat
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengamankan orang yang bernama GEDE MAHASUDI tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 23.45 Wita bertempat di tempat cuci mobil Jl. Tegeh Sari Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Sedangkan LOLLY FERDYANA WESPLAT ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira jam 23.50 wita bertempat di tempat tinggalnya Jl. Dewi Sartika Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung .
- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 17.30 Wita datang seorang laki-laki ke Polsek Kuta dan melaporkan bahwa 2 (dua) buah Hp miliknya telah diambil oleh seseorang pada saat sedang cukur rambut di barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.35 wita. Lalu korban juga menjelaskan bahwa mencurigai seorang laki-laki yang juga cukur rambut di tempat tersebut yang telah mengambil Hp milik korban, yang mana seorang laki-laki tersebut mempunyai iri-ciri Kepala botak, berperawakan tegap, warna kulit putih. Mendapat laporan tersebut, saksi dan rekan saksi yang bernama I WAYAN SUBRATA langsung menuju ke TKP guna mencari informasi yang lebih banyak dan di TKP saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari tukang cukur bahwa seorang laki-laki yang dicurigai telah mengambil Hp milik korban tersebut datang ke Barber Shop bersama-sama dengan seorang perempuan dengan mengendarai mobil Xenia warna putih. Dengan bekal informasi tersebut, saksi dan rekan saksi berkeliling di seputaran Kuta guna mencari informasi lebih lanjut. Kemudian sekira jam 23.30 wita, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada mobil dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps



pengendara seorang laki-laki yang mirip dengan cirri-ciri diduga pelaku sedang berada di tempat cuci mobil Jl. Tegeh sari Kuta-Badung. Lalu saksi dan rekan saksi menuju ke tempat tersebut dan mengamankan seorang laki-laki yang cirri-cirinya sesuai dengan yang dijelaskan oleh korban. Setelah diinterogasi, seorang laki-laki tersebut mengaku bernama GEDE MAHASUDI. Dan seorang laki-laki yang bernama GEDE MAHASUDI tersebut mengakui bahwa telah menyimpan 2 (dua) buah Hp yang bukan miliknya yang mana niat GEDE MAHASUDI menyimpan 2 (dua) buah Hp tersebut dengan tujuan akan dipergunakan sendiri. GEDE MAHASUDI juga menjelaskan bahwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) buah Hp tersebut, dan 2 (dua) buah Hp tersebut sempat bordering berkali-kali tapi GEDE MAHASUDI tidak mengangkat. GEDE MAHASUDI juga menjelaskan bahwa memang benar datang ke Barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung untuk cukur rambut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.30 wita bersama dengan pacarnya yang bernama LOLLY FERDYANA WESPLAT. Kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan GEDE MAHASUDI beserta 2 (dua) buah Hp milik korban, setelah itu saksi dan rekan saksi mengajak GEDE MAHASUDI untuk menunjukkan dimana tempat tinggal dari LOLLY FERDYANA WESPLAT. Selanjutnya saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan LOLLY FERDYANA WESPLAT di tempat tinggalnya di Jl. Dewi Sartika Tuban Kuta-Badung. Setelah dilakukan interogasi, LOLLY FERDYANA WESPLAT mengakui telah mengambil 2 (dua) buah Hp di meja cukur Barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung pada saat GEDE MAHASUDI sudah selesai cukur rambut. Kemudian 2 (dua) buah Hp tersebut diletakan di samping porsneling mobil milik GEDE MAHASUDI pada saat diantar pulang oleh GEDE MAHASUDI dan LOLLY FERDYANA WESPLAT juga menjelaskan bahwa pada saat meletakan 2 (dua) buah Hp tersebut di samping porsneling mobil, LOLLY FERDYANA WESPLAT sudah memberitahukan kepada GEDE MAHASUDI. Kemudian kami mengamankan GEDE MAHASUDI dan LOLLY FERDYANA WESPLAT beserta barang bukti ke Polsek Kuta guna penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditunjukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah Hp Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Redmi 8 warna hitam, saksi bisa menjelaskannya bahwa 2 (dua) buah Hp ini yang berhasil saksi dan rekan saksi sita dari GEDE MAHASUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sehubungan Terdakwa telah menyimpan Hp milik orang lain namun tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menyimpan barang milik orang lain tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 12.00 wita, bertempat di dalam mobil milik Terdakwa saat di Jl. Dewi Sartika Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung. Adapun barang milik orang lain yang telah Terdakwa simpan namun tidak Terdakwa kembalikan tersebut berupa 2 (dua) buah Hp Redmi ;
- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah Terdakwa mengantar pacar Terdakwa ke tempat tinggal nya di Jl. Dewi sartika Tuban Kuta-Badung dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, lalu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Hp Redmi di sebelah porsneling mobil milik Terdakwa, lalu 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut Terdakwa simpan dan Terdakwa tidak berusaha untuk mengembalikan.
- Bahwa benar embal maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan tidak mengembalikan 2 (dua) buah Hp Redmi milik orang lain yang Terdakwa tidak kenal tersebut karena ada keinginan Terdakwa untuk memiliki 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapakah yang menaruh 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut didalam mobil milik Terdakwa. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 10.00 wita, Terdakwa dan pacar Terdakwa yang embali LOLLY FERDYANA WESPLAT ke barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung. Selesai Terdakwa cukur rambut, Terdakwa mengantar pacar Terdakwa tersebut ke tempat tinggalnya dengan mengendarai mobil milik Terdakwa. Sampai di tempat tinggal pacar Terdakwa, lalu Terdakwa sempat turun dan mengobrol dengan pacar Terdakwa di tempat tinggalnya. Setelah itu Terdakwa embali ke mobil Terdakwa dan pergi dari tempat tersebut. Pada saat Terdakwa pergi, saat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Hp Redmi di sebelah porsneling mobil milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menanyakan ke LOLLY FERDYANA WESPLAT siapakh pemilik 2 (dua) Hp Redmi tersebut karena Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada niat untuk menanyakan dan Terdakwa berniat untuk memiliki 2 (dua) Hp Redmi tersebut.

- Bahwa benar selama Terdakwa menyimpan 2 (dua) buah Hp Redmi milik orang lain yang Terdakwa tidak kenal, 2 (dua) Hp Redmi tersebut masih dalam keadaan hidup dan juga sempat ada yang menghubungi tapi tidak Terdakwa angkat karena Terdakwa tidak mempunyai keberanian dan juga ada niat Terdakwa untuk memiliki 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan 2 (dua) buah Hp Redmi di sebelah porsneling mobil Terdakwa, lalu 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut Terdakwa biarkan berada di sebelah porsneling dan tidak sempat Terdakwa bawa keluar dari mobil. Dan pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira jam 06.30 wita, Terdakwa menyewa mobil Alpard di rent car dan mobil Terdakwa parkir di rent car tersebut, lalu 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut Terdakwa simpan di dalam laci dashboard mobil milik Terdakwa supaya tidak ada yang melihat.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 09.30 wita, Terdakwa dan pacar Terdakwa yang embali LOLLY FERDYANA WESPLAT datang ke Barber Shop Jl. Kubu Anyar Kuta-Badung karena Terdakwa mau cukur rambut. Sekira jam 10.00 wita, Terdakwa selesai cukur rambut dan saat Terdakwa mau membayar, Terdakwa menyuruh LOLLY FERDYANA WESPLAT untuk mengambil topi milik Terdakwa di meja cukur, lalu LOLLY FERDYANA WESPLAT mengambil topi Terdakwa dan keluar terlebih dahulu dari Barber Shop. Selesai membayar, Terdakwa keluar dari barber Shop lalu Terdakwa dan LOLLY FERDYANA WESPLAT masuk kedalam mobil milik Terdakwa dan pergi ke tempat tinggal LOLLY FERDYANA WESPLAT. Sampai di tempat tinggal LOLLY FERDYANA WESPLAT, Terdakwa turun dan mengobrol dengan LOLLY FERDYANA WESPLAT di tempat tinggalnya. Selesai mengobrol, Terdakwa embali ke mobil Terdakwa karena Terdakwa mau keliling untuk mencari penumpang, saat Terdakwa masuk mobil tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah Hp Redmi di sebelah porsneling mobil Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut. Karena ada niat Terdakwa untuk memiliki 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut, akhirnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan 2 (dua) buah Hp Redmi tersebut
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan LOLLY FERDYANA WESPLAT meninggalkan barber shop dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, LOLLY FERDYANA WESPLAT tidak ada memberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa ada 2 (dua) buah Hp di sebelah porsnelling mobil milik Terdakwa.

- Bahwa benar dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat Terdakwa sedang cukur rambut, ada seorang laki-laki yang menunggu giliran untuk cukur rambut. Setelah Terdakwa selesai cukur rambut, lalu seorang laki-laki tersebut duduk di kursi cukur. Kemudian Terdakwa meminta LOLLY FERDYANA WESPLAT untuk mengambil topi milik Terdakwa di meja cukur karena ada orang lain yang akan cukur rambut, dan topi Terdakwa berada di meja depan kursi cukur.
- Bahwa Terdakwa menyesali semu perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Teguh Wiryono dan memberikan pengganti berupa uang .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. NYOMAN WIDIARTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah meakuakn kejahatan
 - Bahwa Terdakwa orangnya baik
 - Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian saat itu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hp Redmi Note 9 berwarna Hitam;
2. 1 (satu) buah Hp Redmi 8 berwarna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda ;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah GEDE MAHASUDI, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa GEDE MAHASUDI tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Sehubungan dengan unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan salah satu unsur yang menurut kami sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni unsur menyimpan. Dengan terbuktinya salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi/korban yang diberikan didepan persidangan dan pengakuan terdakwa GEDE MAHASUDI sendiri pada Senin, tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 09.35 WITA Terdakwa selesai potong rambut Terdakwa meminta kepada saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT untuk mengambilkan topi milik Terdakwa yang diletakkan di meja cukur didekat tempat duduk penunggu kemudian saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT mengambil topi yang dimaksud dan melihat disamping topi tersebut ada 2 (dua) buah handphone yaitu 1 buah handphone Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 Warna Hitam yang langsung saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT ambil tanpa bertanya kepada Terdakwa apakah 2 (dua) tersebut milik Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa menuju mobil milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT dan ketika didalam mobil saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT memberitahu Terdakwa bahwa saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT telah menaruh 2 (dua) handphone di didekat persneling mobil dan kemudian Terdakwa mengantar saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT pulang ke kos nya;

Bahwa kemudian Terdakwa tidak menanyakan perihal handphone kepada LOLLY FERDYANA WESPLAT mengenai siapakah pemilik 2 (dua) Hp Redmi tersebut karena Terdakwa tidak ada niat untuk menanyakan malah Terdakwa menyimpan 2 buah handphone tersebut di dalam laci dashboard mobil milik Terdakwa supaya tidak ada yang melihat dengan tujuan Terdakwa ingin memiliki 2 (dua) Hp Redmi tersebut samapai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian

Bahwa perbuatan Terdakwa uang menyimpan 1 buah handphone Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 Warna Hitam milik saksi TEGUH WIRYONO tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi TEGUH WIRYONO

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi TEGUH WIRYONO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah)

Dengan demikian "Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Berdasarkan keterangan saksi/Teguh Wiryono, saksi Lolly Ferdiyana Westplat, saksi Hermanto, saksi I.G.K. Agus Wirawan, dan saksi I Wayan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subrata serta didukung oleh pengakuan terdakwa Gede Mahasudi yang pada pokoknya menerangkan ;

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa menjemput pacar Terdakwa yaitu saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT dengan tujuan untuk mengantar saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT melakukan vaksin namun karena jadwal vaksin saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT ditunda akhirnya Terdakwa mengajak saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT untuk ke mengantarnya ke Barber shop Jl. Kubu Anyar Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk potong rambut, sekira pukul 09.00 WITA dan pada saat setelah saksi I GEDE MAHASUDI selesai potong rambut Terdakwa meminta kepada saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT untuk mengambilkan topi milik Terdakwa yang diletakkan di meja cukur didekat tempat duduk penunggu kemudian saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT mengambil topi yang dimaksud dan melihat disamping topi tersebut ada 2 (dua) buah handphone yaitu 1 buah handphone Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 Warna Hitam yang langsung saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT ambil tanpa bertanya kepada Terdakwa apakah 2 (dua) tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa menuju mobil milik Terdakwa bersama-sama dengan saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT dan ketika didalam mobil saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT memberitahu Terdakwa bahwa saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT telah menaruh 2 (dua) handphone di didekat persneling mobil dan dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian Terdakwa mengantar saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT pulang ke kos nya;

Bahwa setelah pulang dari kos saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT Terdakwa masuk dan melihat 2 (dua) buah handphone yaitu 1 buah handphone Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 Warna Hitam yang ditaruh oleh saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT di sebelah persneling mobil dan seharusnya Terdakwa patut menduga handphone yang diberi oleh saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT bukanlah milik saksi LOLLY FERDYANA WESPLAT dan juga bukan milik Terdakwa sendiri namun dua handphone tersebut tetap Terdakwa simpan didalam dashboard mobil miliknya supaya tidak ada yang melihat dengan tujuan untuk memilikinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa uang menyimpan 1 buah handphone Redmi Note 9 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Redmi 8 Warna Hitam milik saksi TEGUH WIRYONO tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi TEGUH WIRYONO

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi TEGUH WIRYONO mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,0 (lima juta rupiah)

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian "Unsur Yang Di Ketahui Atau Sepatutnya Harus Di Duga Bahwa Di Peroleh Dari Kejahatan Penadahan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Redmi Note 9 berwarna Hitam, 1 (satu) buah Hp Redmi 8 berwarna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Lolly Ferdyan Westplat maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Lolly Ferdyan Westplat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada Terdakwa/korban TEGUH WIRYONO

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan memberikan ganti kerugian kepada saksi TEGUH WIRYONO

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GEDE MAHASUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GEDE MAHASUDI dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Redmi Note r9 berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Redmi 8 berwarna HitamDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Lolly Ferdiana Westplat.
- 6.. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 10 Pebruari 2022, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Luh Heny F. Rahayu, S.H., Mkn., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Aryati Saraswati, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1178/Pid.B/2021/PN Dps



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)